



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

## Terdakwa Penggelapan Pajak Digirng JPU Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah

**RBI, Bengkulu** - Kejaksaan Tinggi Bengkulu kemarin melakukan pelimpahan terdakwa kasus dugaan penyelewengan pajak. Kejadian berlangsung di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Jaksa melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka Tomi Anzori yang merupakan karyawan perusahaan PT Agrindo Indah Persada. Terdakwa dan berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses pelimpahan ber-

langsung di Kantor Kejari Bengkulu, Kamis (21/11) kemarin.

Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan, SH.MH melalui Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Oktalian Darmawan, SH.MH mengatakan dalam perjalanan kasus terdakwa, diduga kuat melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta dengan sengaja telah

memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PT Agrindo Indah Persada. Dalam kasus ini dari transaksi jual beli tandan buah segar sebesar 1 Milyar rupiah lebih seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke PPN negara sebesar 100 juta lebih, namun uang tersebut tidak disetorkan ke negara oleh terdakwa. "Atas perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar 100 juta rupiah lebih," kata Oktalian.

Oktalian menambahkan, dalam ka-

sus ini terdakwa tidak ditahan oleh JPU lantaran terdakwa masih menjalani hukuman pidana atas perkara yang lain (pidana umum). "Dalam kasus pajak ini terdakwa dikenakan pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009," imbuhnya. (bro)